

**KETIDAKTEPATAN DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA ABORSI
(PERKARA NOMOR 569/PID.SUS/2017/PN.Trg)**

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Kasus ini diambil dari perkara nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg. Putusan Pengadilan tersebut menjelaskan tentang “sengaja menggugurkan kandungan”.

Terdakwa JUITA SARI Binti M. BAHARUL pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di dalam rumah terdakwa jalan jendral Sudirman RT.12 Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong “yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal bulan November tahun 2015 saat terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan sdr. Yudi Ari Sanjaya dan telah melakukan persetubuhan atau berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Maret 2016 sampai dengan terakhir kalinya pada bulan Oktober 2016 mengakibatkan terdakwa hamil.

Dimana antara terdakwa dan sdr. Yudi Ari Sanjaya tidak dalam ikatan perkawinan. Selanjutnya sekira bulan Januari 2017 terdakwa mengetahui apabila positif hamil dan memberitahukan hal ini kepada sdr. Yudi Ari Sanjaya mengetahui hal tersebut terdakwa maupun sdr. Yudi Ari Sanjaya merasakan takut, dan kaget, stress sehingga mencari solusi untuk menggugurkan janin tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi Ari Sanjaya mencari informasi melalui via internet mengenai hal ini, kemudian sdr. Yudi Ari Sanjaya menemukan ada yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan.

Selanjutnya sdr. Yudi Ari Sanjaya memberitahukan kepada terdakwa untuk membuka situs tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa, terdakwa tertarik untuk memesan obat bermerk Cytotec tersebut. Kemudian pada tanggal 13 April 2017 terdakwa membeli obat pada online shop tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan obat Cytotec pesanan terdakwa sampai ditangan terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017.

Kemudian setelah obat tersebut ada pada terdakwa yang mana saat itu usia kandungan terdakwa sekira 6 (enam) bulan atau 7 (tujuh) bulan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 dirumah terdakwa pada pukul 11.00 wita terdakwa meminum pil warna biru 2 (dua) butir, satu jam kemudian terdakwa meminum pil warna putih/Cytotec (untuk menggugurkan kandungan) di taruh dibawah lidah sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Pil warna putih/Cytotec (untuk menggugurkan kandungan) terdakwa masukkan kedalam alat kelamin terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya setelah 2 jam berselang terdakwa minum lagi pil berwarna biru sebanyak 2 (dua) butir, kemudian setelah 2 jam lagi

terdakwa mengkonsumsi pil warna putih ditaruh dibawah lidah sebanyak 1 (satu) butir.

Setelah meminum obat tersebut reaksi yang terdakwa rasakan mual-mual, muntahmuntah, diare, sakit perut, dan badan terasa lemas, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa merasakan sakit perut sehingga terdakwa ke kamar mandi, dan karena terdakwa fikir hendak buang air besar sehingga terdakwa dalam posisi jongkok dan merasakan ada sesuatu yang jatuh/keluar dari alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa melihat hal tersebut adalah janin/bayi yang dikandung oleh terdakwa yang telah berlumuran darah, selanjutnya terdakwa mengangkat bayi tersebut dan terdakwa simpan diatas lantai kamar mandi, namun terdakwa sempat keluar sejenak untuk mengambil pembalut dan membersihkan badan terdakwa, kemudian terdakwa masuk lagi ke kamar mandi, dimana karena terdakwa merasakan takut akan ketahuan oleh orang lain akan kehamilan terdakwa, sehingga terdakwa langsung memasukkan bayi tersebut kedalam kantong plastik kresek warna hitam dan terdakwa langsung membuang bayi tersebut ke sungai Mahakam tepat dibelakang rumah terdakwa dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 ditemukan mayat yang mengambang di atas sungai, yang diakui oleh terdakwa bayi yang ditemukan mengambang tersebut adalah janin/bayi yang telah terdakwa lahirkan secara paksa.

Akibat perbuatan terdakwa, janin/bayi tersebut meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari RSUD I.A MOEIS, Nomor : VER/06/IV/2017/RSUD I.A MOEI, Kota Samarinda tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Daniel Umar, SH,

SpF. Dengan kesimpulan : kematian janin perempuan tersebut dapat diakibatkan oleh karena kondisinya yang belum cukup bulan untuk dilahirkan (seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara).

Telah dilakukan VISUM ET REPERTUM terhadap terdakwa dari RSUD A.M. PARIKESIT, Nomor : 445/57/IV/RSUD-AMP/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Jemmy A Beny Sp.OG, M.Kes dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur delapan belas tahun didapatkan keadaan pasca melahirkan sesuai dengan tanda-tanda fisiknya seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.

1.2. PERTIMBANGAN HAKIM

Didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willene n Wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya).

Dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa. Untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud dengan anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Dalam Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan

alasan dan tata acara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” .

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “aborsi” adalah pengguguran kandungan atau menggugurkan kandungan yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus” mengandung arti pengeluaran hasil konsepsi antara pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, hal ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan. Pada hari Rabu pada tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.12 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah menggugurkan kandungan.

Untuk menggugurkan kandungannya Terdakwa meminum obat cytotec yang dilakukan dengan cara pada pukul 11.00 WITA Terdakwa meminum warna biru 2 (dua) butir, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa meminum pil warna putih/cytotec yang ditaruh dibawah lidah sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa pil warna putih sebanyak 1 (satu) butir, selanjutnya setelah berselang 2 (dua) jam Terdakwa minum lagi pil berwarna biru sebanyak 2 (dua) butir, kemudian setelah 2 (dua) jam lagi Terdakwa mengkonsumsi pil warna putih yang ditaruh dibawah lidah sebanyak 1 (satu) butir, setelah meminum obat tersebut reaksi yang Terdakwa

rasakan yaitu mual-mual, muntah-muntah, diare, sakit perut dan badan lemas, selanjutnya pukul 23.00 WITA Terdakwa merasakan sakit perut sehingga Terdakwa ke kamar mandi dan karena Terdakwa berpikir hendak buang air besar sehingga Terdakwa dalam posisi jongkok dan merasakan ada sesuatu yang jatuh/keluar dari alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat hal tersebut adalah janin/bayi yang dikandung oleh Terdakwa yang telah berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa mengangkat bayi tersebut dan Terdakwa simpan diatas lantai kamar mandi, namun Terdakwa sempat keluar sejenak untuk mengambil pembalut dan membersihkan badan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar mandi untuk memasukkan bayi tersebut ke dalam kantong plastik kresek warna hitam dan selanjutnya Terdakwa langsung membuang bayi tersebut ke Sungai Mahakam tepat di belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan obat cytotec tersebut dengan cara membeli secara online shop dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2015 Terdakwa pacaran dengan Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi dan telah melakukan persetubuhan/hubung layaknya suami istri beberapa kali yaitu sejak bulan Maret 2016 sampai dengan terakhir kalinya pada bulan Oktober 2016, selanjutnya sekira bulan Januari 2017 Terdakwa positif hamil sehingga Terdakwa memberitahukan hal ini kepada Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi, mengetahui hal tersebut Terdakwa maupun Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi merasakan takut, kaget dan stress

sehingga mencari solusi untuk menggugurkan janin tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi mencari informasi cara menggugurkan kandungan via internet, kemudian Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi menemukan ada yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan yaitu obat cytotec, selanjutnya Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi memberitahukan kepada Terdakwa untuk membuka situs tersebut dan setelah dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tertarik untuk memesan obat cytotec tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 April 2017 Terdakwa membeli obat cytotec via online shop dan obat cytotec pesanan Terdakwa telah sampai ditangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017.

- Bahwa benar mayat bayi/janin yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut telah ditemukan mengambang di Sungai Mahakam pada hari Jumat tanggal 21 April 2017.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminum obat cytotec tersebut adalah agar janin yang ada dalam kandungan Terdakwa bisa keluar karena Terdakwa tidak mau kehamilannya diketahui oleh orang lain terutama orang tua Terdakwa.

Fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja dan sadar melakukan pengguguran kandungan/aborsi terhadap janin yang dikandungnya dengan mengkonsumsi obat cytotec karena sejak mengetahui dirinya hamil dari hubungan badan dengan

pacarnya yaitu Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi, Terdakwa telah menghendaki untuk menggugurkan kandungannya karena rasa takut dan cemas apabila perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain.

Demikian pula dengan unsur “anak” telah terpenuhi karena bayi yang ada dalam kandungan Terdakwa dan kemudian digugurkan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) Nomor : VER/06/IV/2017/RSUD IA MOEIS tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF yang merupakan dokter Spesialis Forensik di Samarinda pada Rumah Sakit Umum Daerah I. A. Moeis diperkirakan berusia 5 (lima) bulan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A telah terpenuhi.

Unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pacar Terdakwa yaitu Saksi Yudi Ari Sanjaya bin Mahyudi yang mencari informasi cara menggugurkan kandungan via internet untuk Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang telah memberikan kesempatan agar Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat Cytotec.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan telah terpenuhi.

Di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna merah maron dan hitam putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar sarung batik warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang bukti berupa 1 (satu) botol obat yang berisikan 3 (tiga) butir pil pembersih rahim adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan janin yang dikandungnya meninggal dunia.
- Terdakwa telah melakukan pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh, merampas kesempatan hidup janin atau calon anak yang ada dalam kandungannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut
- Terdakwa belum pernah dihukum

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dalam proses pemeriksaan perkara berikut dalam penjatuhan pidana tetap mengacu pada asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut.

1.3. ISU HUKUM

Berdasarkan uraian posisi kasus diatas, dapat diketahui bahwa memorandum hukum ini, Jaksa mendakwaakan dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 342 KUHP, Subsidiar Pasal 341 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 346 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu isu hukum dikemukakan adalah ketidaktepatan dakwaan Jaksa dalam perkara Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN Trg dalam kasus pengguguran kandungan.?